

SPESIFIKASI TEKNIS

[poin 1-9 menjelaskan tentang uraian pendahuluan yang memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan]

1. **Latar Belakang** : Dalam rangka Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dapat dilaksanakan dengan baik;
Untuk itu, diperlukan Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium sesuai anggaran yang tersedia;
2. **Maksud dan Tujuan** : Maksud dari pekerjaan ini adalah sebagai usaha pencegahan dan perbaikan terhadap peralatan yang rusak sehingga peralatan laboratorium kinerja tinggi tetap dalam kondisi baik dan menjaga validitas hasil uji di UPTD PMHP Medan;

Tujuan dari pekerjaan ini adalah memperbaiki kerusakan/penggantian spare part AAS untuk menghindari terjadinya kerusakan total pada peralatan laboratorium khususnya alat AAS dan menjamin kelancaran kegiatan jasa pengujian mutu di UPTD PMHP Medan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA.2023;
3. **Sasaran** : Target dan sasaran yang ingin dicapai dari pekerjaan ini adalah tersedianya dan terlaksananya Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium di UPTD PMHP Medan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara;
4. **Lokasi Pekerjaan** : UPTD PMHP Medan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, Jl. Pulau Biak No..1 Kawasan Industri Medan (KIM) I, Mabar - Medan Sumatera Utara;
5. **Sumber Pendanaan** : Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:
DPA APBD Tahun Anggaran 2023 No.DPA/Rek
DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2023 /
5.1.02.01.01.0016
6. **Nama dan Organisasi PA/KPA/PPK^{*)}** : Nama PA : MULYADI SIMATUPANG, S.Pi, M.Si
: Satuan Kerja: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
7. **Referensi Hukum** : Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
8. **Lingkup Pekerjaan** : UPTD PMHP Medan;

9. **Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan** : 60 (Enam Puluh) hari kalender sejak ditanda tangannya Surat Perjanjian Mulai Kerja;
10. **Spesifikasi Teknis** : Adapun yang menjadi ketentuan teknis dasarnya antara lain:
1. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan part number;
 2. Identitas (jenis barang/part/pekerjaan) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas;
 3. Melampirkan brosur distempel + paraf distributor/principal resmi di Indonesia dan memenuhi item barang yang ditawarkan;
 4. Surat dukungan dan pernyataan dari pabrikan/distributor yang berisi :
 - ~ Jaminan barang yang ditawarkan masih layak pakai;
 - ~ Barang yang ditawarkan merupakan produk baru (100%) tanpa kerusakan dan aman bagi pemakai;
 - ~ Jaminan supply barang/ketersediaan barang dan siap diklarifikasi/diverifikasi;
-

Spesifikasi dapat diuraikan berupa antara lain:

1. Karakteristik: ukuran, dimensi, bentuk, bahan, warna, komposisi, dan lain-lain;
2. Kinerja: ketahanan, efisiensi, batas pemakaian, dan lain-lain;
3. Standar yang digunakan: SNI, JIS, ASTM, ISO dan lain-lain;
4. Pengemasan;
5. Cara pengiriman;
6. Garansi;
7. Asuransi;
8. Sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis/sertifikat produk ramah lingkungan;
9. Layanan purna jual;
10. Tenaga teknis;
11. dan lain-lain